



PENGUMUMAN

Nomor : Peng- 03 /VI/2021

tentang

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) BADAN INTELIJEN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 956 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 844 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Negara (BIN) memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BIN TA. 2021 sebagai berikut :

I. JABATAN, UNIT PENEMPATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JENIS FORMASI SEBAGAIMANA TERLAMPIR

II. KRITERIA PELAMAR.

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria:
 - a. *Cumlaude* adalah pelamar yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana S-1 (tidak termasuk lulusan D-IV) :
 - 1) Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat pujian (*cumlaude*) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - 2) Perguruan Tinggi Luar Negeri setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Putra/Putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat), dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.
 - c. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a dan b di atas.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 di atas, wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

III. PERSYARATAN PELAMARAN.

1. Persyaratan Umum.

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Usia saat mendaftar minimal 18 tahun 0 bulan 0 hari dan maksimal 35 tahun 0 bulan 0 hari.

- c. Belum pernah menikah, dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan belum menikah dari Lurah/Kepala Desa setempat (Berdasarkan Perka BIN Nomor 06 Tahun 2013).
- d. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- f. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Polri.
- g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- h. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri, IPK (skala 4) minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dengan perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- i. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta, IPK (skala 4) minimal 3,30 (tiga koma tiga nol), dengan perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- j. Pelamar yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- k. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keagamaan.
- l. Pelamar pada jenis jabatan tenaga kesehatan harus melampirkan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.
- m. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- n. Memiliki latar belakang pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan, diutamakan memiliki jaringan yang luas atau pengalaman berorganisasi, baik di bidang akademis maupun organisasi kemasyarakatan.
- o. Sehat jasmani rohani, tidak buta warna dan jika berkacamata maksimal +(plus)/-(minus) 1,0.
- p. Tinggi badan bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm dengan berat badan ideal.
- q. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat
- r. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

- s. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jabatan yang sudah dikelompokkan, wajib membuat/melengkapi surat pernyataan yang berisi kesediaan ditempatkan diseluruh satuan kerja/unit yang ada dalam pengelompokan tersebut. (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://www.bin.go.id>).
- t. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

2. Persyaratan Administrasi

- a. Persyaratan umum dan khusus yang diunggah di laman <https://sscasn.bkn.go.id>, meliputi:
 - 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara ditulis tangan dengan tinta warna hitam dan ditandatangani pelamar di atas materai Rp.10.000.- (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://www.bin.go.id>). Bagi pelamar pada kebutuhan jabatan yang sudah dikelompokkan, agar disertai dengan surat pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh satuan kerja/unit yang ada dalam pengelompokan tersebut.
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik **atau** Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
 - 3) Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah, ukuran 4 x 6 cm.
 - 4) Ijazah asli atau foto kopi dan/atau Surat Penyetaraan Kemendikbud Dikti (bagi lulusan luar negeri) yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang (**surat keterangan kelulusan/ijazah sementara tidak berlaku**). Bagi pelamar formasi cumlaude agar disertakan surat keterangan lulusan terbaik/dengan pujian (jika ada).
 - 5) Transkrip nilai asli atau foto kopi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
 - 6) Surat Keterangan Akreditasi Program Studi.
 - 7) Surat Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi/Universitas.
 - 8) Surat keterangan dari kelurahan/kepala desa/kepala suku dan akte kelahiran yang menunjukkan bahwa pelamar memiliki garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat). (**Bagi pelamar dengan kriteria Putra/Putri Papua dan Papua Barat**)
 - 9) Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (**Bagi pelamar untuk kebutuhan jabatan tenaga kesehatan (Dokter dan Perawat)**).
 - 10) Surat Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Tenaga Medis BIN. (**Bagi pelamar pada seluruh jabatan pada unit penempatan Pusat Intelijen Medik**)
 - 11) Surat keterangan belum pernah menikah dari Lurah/Kepala Desa sesuai alamat KTP.
- b. Persyaratan yang harus dilengkapi setelah penentuan kelulusan akhir:
 - 1) Seluruh persyaratan yang diunggah di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - 2) Daftar Riwayat Hidup (cantumkan nomor telepon yang mudah dihubungi dan *e-mail* yang aktif).
 - 3) Pas foto berwarna terbaru, latar belakang warna merah, ukuran 3 x 4 cm = 4 lembar dan 4 x 6 cm = 4 lembar.
 - 4) Foto kopi akte kelahiran.
 - 5) Surat keterangan sehat jasmani & jiwa yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - 6) Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.

- 8) Surat Pernyataan yang berisi :
 - a) Dokumen yang disampaikan dalam pendaftaran CPNS BIN adalah benar.
 - b) Bersedia tidak menikah selama menjadi CPNS BIN.
 - c) Tidak akan menikah dengan seseorang berkewarganegaraan asing atau tanpa kewarganegaraan.
 - d) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain.
 - e) Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f) Tidak pernah menggunakan dan/atau mengedarkan segala bentuk & jenis narkoba.
 - g) Bersedia mengabdikan diri di Badan Intelijen Negara dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS BIN.

3. Persyaratan Khusus

Khusus untuk unit penempatan Pusat Intelijen Medik, memiliki pengalaman sebagai Tenaga Medis Badan Intelijen Negara untuk Penanganan COVID-19 yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN.

1. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelamar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pada Kartu Keluarga (KK) dan NIK Kepala Keluarga atau NIK pelamar dan Nomor KK.
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dengan pilihan 1 (satu) formasi.
3. Pelamar dapat memilih lokasi ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan 1 (satu) pilihan lokasi dari 14 (empat belas) titik lokasi yang ditetapkan Panitia Seleksi.
4. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman <https://www.bin.go.id>.
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

V. TAHAPAN SELEKSI.

1. **Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan di 14 Kota yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Denpasar, Makassar, Manado, Sorong dan Jayapura.**
2. **Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan Pantukhir dilaksanakan di JAKARTA.**
3. Tahapan seleksi meliputi:
 - a. Tahap I Seleksi Administrasi.
 - b. Tahap II Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sistem *Computer Assisted Test* (CAT) meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - c. Tahap III Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), meliputi:
 - 1) Tes Psikologi (bobot tes 30%)
 - a) Tes Psikologi meliputi tes inteligensi, sikap dan cara kerja serta kepribadian.

- b) Kriteria penilaian Tes Psikologi sebagai berikut:
 - 65-100 : Disarankan
 - 55-64 : Dipertimbangkan
 - 1-54 : Tidak Disarankan
 - c) Pelamar dengan nilai ≤ 54 (Tidak Disarankan), akan digugurkan pada saat penentuan hasil akhir seleksi.
- 2) Tes Kesehatan Umum dan Jiwa (bobot tes 40%).
- a) Tes Kesehatan Umum meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, neurologi (U.A.B.D.L.G) dan pemeriksaan laboratorium yaitu darah rutin, urine rutin, SGOT/PT, HBSAG, alkali phospatase, anti HCV, ureum, kretinin, asam urat, kolesterol, TG/TDL/LED, GD puasa, narkoba 3 PM, HIV, VDRL, malaria, rontgen, EKG, USG dan abdomen.
 - b) Tes Kesehatan Jiwa terdiri dari Tes Tertulis dan Wawancara, meliputi klinis psikologi, kemampuan inter dan intra personal, kapasitas serta validitas mental
 - c) Kriteria Penilaian Tes Kesehatan Umum dan Jiwa sebagai berikut:
 - Status Kesehatan 1 : 100 (Disarankan)
 - Status Kesehatan 2 : 75 (Disarankan)
 - Status Kesehatan 3 : 50 (Dipertimbangkan)
 - Status Kesehatan 4 : 25 (Tidak disarankan)
 - d) Pelamar dengan kriteria "Status Kesehatan 4", akan digugurkan pada saat penentuan hasil akhir seleksi.
- 3) Tes Mental Ideologi (bobot tes 20%).
- a) Tes Mental Ideologi terdiri dari Tes Tertulis dan Wawancara, meliputi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, wawasan kebangsaan, kesetiaan terhadap bangsa dan negara, toleransi bermasyarakat dan lain-lain.
 - b) Kriteria Penilaian Tes Mental Ideologi sebagai berikut:
 - 75-100 : Disarankan
 - 50-74 : Dipertimbangkan
 - 1-49 : Tidak Disarankan
 - c) Pelamar dengan nilai ≤ 49 (Tidak Disarankan), akan digugurkan pada saat penentuan hasil akhir seleksi.
- 4) Tes Kesegaran Jasmani (bobot tes 10%).
- a) Tes Kesegaran Jasmani meliputi Baterai A (lari selama 12 menit) dan Baterai B (push up, sit up, pull up, dan shuttle run).
 - b) Kriteria Penilaian mengikuti standar penilaian tes kesegaran jasmani Tentara Nasional Indonesia.
- d. Tahap IVPantukhir.
Penentuan tahap akhir dilakukan melalui sidang Panitia Penentu Akhir (Pantukhir) sebagai bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Pimpinan Badan Intelijen Negara dengan mengacu pada hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang.
- e. Pengumuman.

VI. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman	1 Juli 2021
2	Pendaftaran online (https://sscasn.bkn.go.id)	2 - 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 - 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli - 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli - 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pengumuman Jadwal SKD	Agustus 2021
8	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sistem CAT	25 Agustus - 4 Oktober 2021
9	Pengumuman Hasil SKD	17 - 18 Oktober 2021
10	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	8 - 29 November 2021
11	Integrasi nilai SKD dan SKB	15 - 17 Desember 2021
12	Pengumuman kelulusan	19 Desember 2021
13	Masa Sanggah	20 - 22 Desember 2021
14	Jawab Sanggah	20 - 29 Desember 2021
15	Pengumuman Pasca Sanggah	31 Desember 2021
16	Usul Penetapan NIP	19 Januari - 18 Februari 2022

Catatan :

Apabila terdapat perubahan jadwal seleksi, akan diumumkan kemudian melalui laman <https://www.bin.go.id>.

VII. SISTEM KELULUSAN.

1. Kelulusan SKD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Peserta SKB ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
3. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, pada 3 (tiga) komponen sub tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan SKB.
4. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD (bobot 40%) dan SKB (bobot 60%) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Calon peserta dapat memilih lokasi ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di salah satu dari 14 (empat belas) titik lokasi ujian.
2. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur.
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat mengganti dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.

4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Badan Intelijen Negara dan apabila diketahui akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan dan/atau berkas tidak benar/palsu/tidak sah pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Badan Intelijen Negara berhak membatalkan/menggugurkan dan memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.
6. Proses seleksi tidak dipungut biaya.
7. Biaya dalam rangka mengikuti seleksi, menjadi tanggung jawab pelamar.
8. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021).
9. Berdasarkan Peraturan Kepala BIN Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perekrutan Pegawai Badan Intelijen Negara, denda sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak akan diberlakukan bagi pelamar yang:
 - a. Dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri, sebesar Rp.25.000.000,-
 - b. Telah diangkat menjadi CPNS kemudian mengundurkan diri, sebesar Rp.50.000.000,-
 - c. Telah diangkat menjadi CPNS dan telah mengikuti Diklat Intelijen Tingkat Dasar dan Diklat lainnya kemudian mengundurkan diri, sebesar Rp.100.000.000,-
10. Pelayanan, informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS BIN TA 2021, dapat menghubungi *call center* pada hari Senin s.d. Jumat, pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB, melalui:
 - a. Telepon : 021-79179627 dan 021-79179628
 - b. Email : rekrutmen01@bin.go.id, rekrutmen02@bin.go.id
 - c. FAQ : <https://sscasn.bkn.go.id>
11. Pelamar agar aktif membuka laman <https://www.bin.go.id> untuk mengetahui informasi terkait Seleksi Penerimaan CPNS BIN TA.2021.
12. Kesalahan dan kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman ini, bukan menjadi tanggung jawab Panitia Seleksi.
13. Keputusan Panitia Seleksi CPNS BIN TA. 2021 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian, untuk diketahui.

a.n. KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA

selaku

KETUA PANITIA SELEKSI CPNS BIN T.A. 2021,



BAMBANG SUNARWIBOWO